

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak tahun 2023, konflik Rempang telah menjadi salah satu masalah agraria yang paling menonjol dalam diskusi pembangunan Indonesia. Penetapan Eco-City Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional menimbulkan konflik antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan upaya masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adat mereka. Tanah bagi masyarakat adat Rempang bukan hanya tempat tinggal atau sumber mata pencaharian; itu adalah ruang hidup yang mengandung nilai-nilai kultural, historis, dan spiritual. Tanah telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif, jadi segala ancaman terhadap tanah adat dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan komunitas secara keseluruhan (Izka et al., 2024). Selanjutnya, masyarakat adat menganggap relokasi paksa yang direncanakan oleh proyek Rempang Eco-City sebagai perampasan ruang hidup yang menghilangkan hubungan mereka dengan lingkungannya (Asruddin & Efendi, 2024).

Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa masyarakat adat tidak terlibat secara signifikan dalam proses perencanaan pembangunan. Studi menunjukkan bahwa bukan hanya ketimpangan informasi yang terjadi, tetapi juga ketimpangan kekuasaan antara negara, investor, dan komunitas lokal (Asruddin & Efendi, 2024). Sebuah penelitian juga menemukan bahwa meskipun hukum nasional mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, proses pembangunan seringkali mengabaikan hak-hak tersebut (Asruddin & Efendi, 2024). Masyarakat adat tidak memiliki kesempatan untuk berunding atau menyatakan keberatan mereka karena proses konsultasi publik tidak dilakukan dengan baik. Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan investor tidak mencerminkan aspirasi komunitas adat yang terdampak secara langsung, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan struktural (Izka et al., 2024).

Selain itu, sejumlah temuan organisasi lingkungan menyoroti kerusakan ekologis yang dapat disebabkan oleh proyek tersebut, termasuk pencemaran air laut, hilangnya habitat ikan, meningkatnya risiko bencana ekologis, dan berkurangnya akses terhadap air bersih dan pangan lokal (WALHI, 2023). Bagi masyarakat adat Rempang, yang sebagian besar hidup sebagai nelayan, kerusakan lingkungan pesisir mengancam ekonomi keluarga dan keseluruhan sistem ekologis yang telah mereka percayai. Masalah ini menjadi lebih sulit karena Analisis Dampak

Lingkungan dibuat setelah proyek berjalan daripada sebagai alat awal untuk memastikan keberlanjutan pembangunan (Izka et al., 2024).

Untuk memahami dinamika konflik di Rempang, perspektif gender sangatlah penting untuk dimasukkan dalam diskusi. Dalam hal menjaga keberlanjutan lingkungan lokal, perempuan adat adalah kelompok yang paling rentan dan paling berpengaruh. Perempuan dalam struktur sosial masyarakat adat terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti mencari dan mengolah hasil laut, mengelola pangan keluarga, dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir melalui metode tradisional. Akibatnya, ancaman terhadap lingkungan dan ruang hidup juga berarti ancaman terhadap peran sosial, ekonomi, dan budaya perempuan adat (D'Eaubonne, 2022). Dalam demonstrasi dan pembelaan hak tanah, perempuan adat Rempang memegang peran penting sehingga banyak perempuan berpartisipasi dalam aksi perlawanan secara langsung dan melalui media sosial. Mereka menyebarkan informasi, memupuk solidaritas masyarakat, dan mendukung hak komunitas mereka untuk mempertahankan ruang hidup. Aktivisme perempuan adat Rempang adalah bentuk penolakan terhadap relokasi. Ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem sosial yang menghilangkan pengetahuan lokal dan kepercayaan spiritual masyarakat (D'Eaubonne, 2022).

Konflik Rempang juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika gerakan sosial di seluruh dunia. Gerakan sosial di era globalisasi semakin terhubung dalam jaringan transnasional yang memperjuangkan keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan hak komunitas rentan (Bennett, 2012). Pola ini terlihat dalam kasus Rempang, dimana perhatian publik datang dari organisasi lingkungan, akademisi, media internasional, dan jaringan masyarakat adat global selain dari masyarakat lokal. Kemitraan ini membantu masyarakat adat Rempang menyuarakan ketidaksetujuan mereka dan memaksa pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka.

Sebaliknya, konflik Rempang menunjukkan bagaimana pembangunan sering dipahami secara sempit sebagai upaya untuk meningkatkan investasi tanpa mempertimbangkan manfaat sosial dan lingkungan. Selama berabad-abad, pengetahuan lokal telah menjadi dasar pengelolaan lingkungan oleh masyarakat adat, tetapi pendekatan ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan membentuk ikatan spiritual masyarakat dengan tanah dan laut. Jika pembangunan menyebabkan hilangnya ruang hidup, itu berarti hilangnya sistem ekologis dan budaya yang telah terbukti bertahan lama. Hal ini selaras dengan kritik ekofeminisme tentang bagaimana logika pembangunan kontemporer cenderung mengeksploitasi dan menghapus nilai-nilai kehidupan yang dijaga perempuan adat (D'Eaubonne, 2022).

Konflik Rempang menunjukkan betapa pentingnya keadilan prosedural dalam setiap proses pembangunan selain aspek ekologis. Keadilan prosedural menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dan signifikan dalam proses perencanaan, bukan hanya memberi tahu atau berkonsultasi secara simbolis. Karena masyarakat adat tidak memiliki ruang yang cukup untuk berbicara dalam kasus Rempang, suara mereka tidak tercermin dalam kebijakan. Metode ini menunjukkan ketimpangan kekuasaan struktural yang memungkinkan masyarakat adat untuk membuat keputusan yang tidak menguntungkan mereka. Seperti yang dijelaskan melalui konsep gerakan sosial global, komunitas terdampak sering membangun solidaritas lintas wilayah untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Bennett, 2012).

Konflik Rempang juga menunjukkan bahwa pembangunan sosial yang tidak sensitif cenderung menimbulkan resistensi yang luas. Resistensi dalam situasi di mana perpindahan dilakukan secara paksa tanpa mempertimbangkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya melibatkan emosi dan budaya. Karena mereka yang menjaga kebiasaan sehari-hari komunitas, seperti mengelola makanan dan menjaga rumah dan lingkungan, perempuan adat menjadi pihak yang paling keras menyuarakan penolakan. Penolakan perempuan adat ini merupakan bentuk pembelaan terhadap hubungan ekologis yang telah mereka bangun dengan alam selain merupakan reaksi terhadap relokasi (D'Eaubonne, 2022). Kontribusi perempuan adat ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan tanah adat sama pentingnya dengan perjuangan untuk mempertahankan kehidupan.

Ruang digital kemudian menjadi tempat penting bagi perempuan adat untuk berbagi pengalaman dan membangun solidaritas seiring meningkatnya tekanan pembangunan. Media sosial membantu perempuan belajar, menarik perhatian publik, dan membangun jaringan dukungan. Pola digitalisasi perlawanan ini menunjukkan pergeseran strategi advokasi yang semakin terhubung lintas wilayah dalam konteks gerakan sosial global. Aktivisme perempuan adat Rempang di media sosial menunjukkan bahwa perlawanan lokal dapat bersuara di tingkat internasional, dan ini memperkuat posisi mereka dalam memaksa negara untuk memperhatikan keadilan ekologis, keadilan gender, dan penghormatan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, aktivisme perempuan adat Rempang tidak hanya merupakan masalah lokal tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan besar untuk hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh dunia (Bennett, 2012).

Dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks ini, penelitian tentang aktivisme masyarakat adat Rempang, terutama perempuan adat, menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya hanya melihat baik dari sisi hukum dan agraria saja, tapi jarang sekali ada yang membahas dari sisi aktivisme dari perspektif feminisme. Sehingga,

penelitian ini tidak hanya akan melihat dari bagaimana sosok perempuan sebagai bagian dari konflik agraria; tetapi menyoroti juga bagaimana mereka memainkan peran besar dalam penolakan isu tanah rempang dan bertindak sebagai pelindung strategis untuk tanah, lingkungan, dan identitas budaya mereka. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perspektif ekofeminisme dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana dinamika kekuasaan yang terjadi dalam proyek pembangunan skala besar, keberlanjutan ekologis, dan perlawanan perempuan dapat dijelaskan lewat perspektif ekofeminisme sebagai bentuk represi terhadap alam dan perempuan.

Penelitian ini mengidentifikasi konflik yang dialami oleh masyarakat adat Rempang, menganalisis aktivisme masyarakat adat Rempang melalui perspektif ekofeminisme, serta kendala dalam aktivisme masyarakat adat Rempang tersebut. Meskipun banyak literatur terdahulu yang sudah membahas terkait konflik Rempang dari segi pelanggaran hak asasi manusia maupun hukum, sedikit yang mengulas topik tersebut menggunakan perspektif ekofeminisme. Dengan demikian, studi tentang aktivisme perempuan adat dalam konteks konflik Rempang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang gerakan sosial, ekologi, dan kesetaraan gender di Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Aktivisme Masyarakat Adat di Indonesia: Analisis Konflik Rempang melalui Perspektif Ekofeminisme.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat adat, khususnya perempuan adat di Pulau Rempang, berperan dalam menghadapi konflik pembangunan Rempang Eco-City, sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan utama berikut dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekologis, dan gender sebagai berikut: **“Bagaimana perspektif ekofeminisme menjelaskan aktivisme perempuan masyarakat adat dalam menolak relokasi dan mempertahankan hak atas tanah serta lingkungan mereka pada proyek Rempang Eco-City?”**

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik Rempang Eco-City dalam periode 2023 hingga 2025. Batasan waktu tersebut dipilih karena eskalasi konflik mulai terlihat secara signifikan pada September 2023, terutama setelah terjadinya bentrokan antara masyarakat

Rempang dan aparat pada 7 September 2023 yang disertai dengan sejumlah temuan pelanggaran hak asasi manusia (Habiba et al., 2023). Konflik tersebut terus berkembang seiring dengan penolakan masyarakat terhadap relokasi dan pembangunan Rempang Eco-City. Batas akhir penelitian ditetapkan pada tahun 2025 karena hingga September 2025 masyarakat adat Rempang masih memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup mereka (Sahputra, 2025).

Secara substantif, penelitian ini dibatasi pada aktivisme perempuan masyarakat adat Rempang dalam menghadapi konflik pembangunan Rempang Eco-City. Fokus terhadap perempuan dipilih karena dinamika konflik menunjukkan keterlibatan perempuan yang signifikan dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk menyuarakan penolakan terhadap relokasi, mempertahankan ruang hidup, serta membangun solidaritas dalam komunitas. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena perempuan tidak hanya mengalami dampak dari ancaman relokasi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berperan aktif dalam mempertahankan tanah dan lingkungan yang menopang kehidupan keluarga dan komunitas (Sahputra, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif ekofeminisme untuk menganalisis hubungan antara aktivisme perempuan, ancaman terhadap lingkungan, dan perjuangan mempertahankan hak masyarakat adat dalam konflik Rempang Eco-City.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Rempang terkait rencana pembangunan Rempang Eco-City.
2. Mengkaji peran perempuan masyarakat adat dalam aktivisme lingkungan dan perlawanan terhadap relokasi dengan menggunakan perspektif ekofeminisme.
3. Menganalisis hambatan struktural yang dihadapi masyarakat adat oleh Perempuan Masyarakat Adat Rempang dalam melawan rencana pembangunan Rempang Eco-City.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Teoretis: Memberikan perspektif baru tentang hubungan antara gender, aktivisme masyarakat adat, dan lingkungan melalui pendekatan ekofeminisme, serta memberikan

pemahaman yang lebih dalam mengenai relevansi teori gerakan sosial global dan hak masyarakat adat dalam konteks Indonesia.

2. Praktis: Menyediakan wawasan bagi pembuat kebijakan, NGO, dan aktivis dalam merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif untuk melindungi hak masyarakat adat dalam proyek pembangunan besar, serta mendorong inklusivitas dalam proses perencanaan pembangunan.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian ini dibuat sebagai tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dengan adanya teori dan konsep yang mendasar, penelitian ini dapat memberikan landasan akademik untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang diuji. Selain itu, kerangka ini dapat membantu penulis dalam menganalisis terkait berbagai faktor yang memengaruhi fenomena dan bagaimana teori dapat menjelaskan dinamika fenomena yang terjadi.

1.5.1 Hak Masyarakat Adat

Pada tahun 2007, United Nations General Assembly (UNGA) mempublikasikan deklarasi berjudul 61/295: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Konsep hak masyarakat adat berkembang dari pengakuan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok yang memiliki hubungan historis, sosial, budaya, politik, dan spiritual yang khas dengan wilayah yang mereka tempati secara turun-temurun (United Nations, 2007). Meskipun tidak terdapat definisi tunggal yang secara universal diterima mengenai masyarakat adat, berbagai instrumen internasional menekankan bahwa masyarakat adat merupakan komunitas yang memiliki identitas kolektif tersendiri, tradisi budaya yang berbeda, sistem pengetahuan lokal, serta keterikatan yang kuat terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan mereka. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, politik, dan spiritual yang membentuk identitas kolektif masyarakat adat sebagai suatu kelompok yang berbeda dari masyarakat dominan di sekitarnya (United Nations, 2007).

UNDRIP lahir dari kesadaran bahwa masyarakat adat di berbagai belahan dunia mengalami ketidakadilan historis akibat kolonisasi, perampasan wilayah, penguasaan sumber daya, dan berbagai bentuk marginalisasi yang menghambat kemampuan mereka untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan kepentingannya sendiri (United Nations,

2007) Maka dari itu, deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka sebagai suatu komunitas yang memiliki identitas, budaya, sejarah, serta sistem sosial politik yang khas.

Salah satu prinsip paling mendasar dalam UNDRIP adalah pengakuan terhadap hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa masyarakat adat berhak menentukan status politik mereka secara bebas serta berhak mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan aspirasi mereka sendiri (United Nations, 2007). Hak menentukan nasib sendiri tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebebasan politik, tetapi juga mencakup hak untuk mempertahankan institusi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mereka miliki. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan hak masyarakat adat untuk menjalankan otonomi atau pemerintahan sendiri dalam urusan internal dan lokal yang berkaitan dengan kehidupan komunitas mereka (United Nations, 2007). Dengan demikian, masyarakat adat tidak diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk menentukan masa depannya sendiri.

Selain hak menentukan nasib sendiri, UNDRIP memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Pengakuan ini berangkat dari pemahaman bahwa tanah bagi masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup yang menyimpan nilai historis, budaya, spiritual, dan identitas kolektif suatu komunitas. Pasal 25 dan Pasal 26 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan hubungan spiritual dan budaya dengan tanah, wilayah, perairan, serta sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau gunakan. Mereka juga memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan wilayah serta sumber daya tersebut berdasarkan sistem kepemilikan tradisional yang berlaku dalam komunitas mereka (United Nations, 2007).

Pentingnya hubungan antara masyarakat adat dan tanah juga menjadi perhatian dalam kajian hak-hak masyarakat adat yang dikemukakan oleh Ivison et al. (2000). Mereka menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat adat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya ekonomi, melainkan juga menyangkut pengakuan atas hubungan historis dan politik yang telah terjalin antara masyarakat adat dengan wilayah yang mereka huni (Ivison et al., 2000). Hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dari hak untuk mempertahankan identitas budaya, menjalankan praktik sosial dan spiritual, serta menjaga keberlanjutan komunitas mereka di masa depan. Akibatnya, kehilangan tanah tidak hanya

berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan eksistensi masyarakat adat sebagai suatu kelompok yang memiliki identitas tersendiri.

UNDRIP juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dari praktik pemindahan paksa. Pasal 10 secara tegas menyatakan bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Relokasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan bebas, didahului informasi yang memadai, dan diberikan tanpa adanya tekanan (*free, prior and informed consent*), disertai kompensasi yang adil serta kemungkinan untuk kembali ke wilayah asal apabila memungkinkan (United Nations, 2007). Prinsip ini menjadi salah satu instrumen penting dalam melindungi masyarakat adat dari berbagai proyek pembangunan yang berpotensi mengakibatkan penggusuran atau hilangnya akses terhadap wilayah adat mereka.

Hak masyarakat adat tidak hanya mencakup perlindungan atas wilayah, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pasal 18 dan Pasal 19 UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat berhak terlibat dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap hak-hak mereka melalui institusi perwakilan yang mereka pilih sendiri. Negara juga diwajibkan untuk melakukan konsultasi dan kerja sama yang sungguh-sungguh guna memperoleh persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan sebelum mengadopsi kebijakan atau tindakan administratif yang dapat memengaruhi masyarakat adat (United Nations, 2007). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak yang terdampak secara langsung.

Dalam penelitian ini, konsep hak masyarakat adat digunakan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak masyarakat adat Rempang, khususnya hak atas tanah adat, hak mempertahankan identitas budaya, hak menentukan masa depan komunitas, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan telah dihormati dalam pelaksanaan Proyek Rempang Eco-City. Konsep ini juga digunakan untuk menilai apakah proses relokasi yang direncanakan telah memenuhi prinsip *free, prior and informed consent* sebagaimana diatur dalam UNDRIP, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak masyarakat adat yang muncul dalam konflik antara masyarakat adat Rempang dengan negara dan pihak pengembang.

1.5.2 Ekofeminisme

Ekofeminisme merupakan salah satu perspektif yang berupaya menjelaskan hubungan antara persoalan lingkungan hidup dan ketidakadilan gender. Istilah ekofeminisme pertama kali diperkenalkan oleh Françoise d'Eaubonne melalui bukunya *Le Féminisme ou la Mort*

(Feminism or Death) yang terbit pada tahun 1974. Menurut D'Eaubonne (2022), krisis lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak dapat dipisahkan dari sistem patriarki yang selama ini menempatkan perempuan dan alam sebagai objek yang dapat dikuasai, dieksploitasi, dan dikendalikan. Maka dari itu, perjuangan untuk membebaskan perempuan dan perjuangan untuk melindungi lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian dari perjuangan yang sama karena keduanya menghadapi sumber penindasan yang serupa.

Masyarakat patriarkal membangun relasi sosial yang didasarkan pada dominasi, penguasaan, dan ekspansi. Cara pandang tersebut tidak hanya tercermin dalam hubungan laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga dalam hubungan manusia terhadap alam. Alam dipandang sebagai sumber daya yang tersedia untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perempuan ditempatkan pada posisi subordinat yang sering kali tidak memiliki ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan (D'Eaubonne, 2022). Akibatnya, baik perempuan maupun lingkungan hidup sama-sama mengalami marginalisasi dalam sistem sosial yang didominasi oleh kepentingan patriarkal.

Kerusakan lingkungan yang semakin meningkat merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri (D'Eaubonne, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan perubahan mendasar terhadap cara pandang pembangunan yang selama ini menempatkan alam semata-mata sebagai objek ekonomi. Akibatnya, ekofeminisme hadir sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan mengesampingkan peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan.

Pemikiran D'Eaubonne kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Maria Mies dan Vandana Shiva yang menghubungkan persoalan patriarki dengan sistem kapitalisme global. Menurut Mies & Shiva (2014), eksploitasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan merupakan dua fenomena yang saling berkaitan karena keduanya lahir dari sistem kapitalisme patriarkal yang berorientasi pada akumulasi keuntungan. Sistem tersebut memandang alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan produksi, sementara kerja perempuan yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sering kali tidak diakui sebagai aktivitas yang bernilai secara ekonomi. Maka dari itu, pembangunan modern telah menciptakan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Mies & Shiva, 2014). Tak sedikit proses

pembangunan justru menghasilkan perampasan tanah, hilangnya akses terhadap sumber daya alam, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu membawa manfaat yang merata, melainkan dapat menjadi instrumen yang memperkuat dominasi kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.

Perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perempuan sering kali berperan dalam penyediaan pangan, pengelolaan air, pemanfaatan hasil alam, serta berbagai aktivitas reproduksi sosial yang menopang keberlangsungan keluarga dan komunitas (Mies & Shiva, 2014). Ketika terjadi kerusakan lingkungan atau perampasan ruang hidup, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka menjadi semakin terbatas. Maka dari itu, perempuan kerap tampil sebagai aktor penting dalam berbagai gerakan lingkungan dan perjuangan mempertahankan ruang hidup komunitas.

Perempuan juga memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman sehari-hari dalam berinteraksi dengan alam dan diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas. Namun, dalam paradigma pembangunan modern, pengetahuan lokal sering kali dianggap kurang penting dibandingkan pengetahuan teknokratis yang digunakan oleh negara maupun korporasi (Mies & Shiva, 2014). Hal tersebut akhirnya menyebabkan berbagai kebijakan pembangunan kerap mengabaikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat lokal, termasuk perempuan yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

Dalam konteks masyarakat adat, perspektif ekofeminisme menjadi relevan karena perempuan adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, laut, hutan, dan berbagai sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan komunitas mereka. Bagi masyarakat adat, lingkungan hidup tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, ketika ruang hidup masyarakat adat terancam oleh proyek pembangunan, perempuan adat sering kali menjadi kelompok yang berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak komunitasnya. Perjuangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan sumber penghidupan, tetapi juga untuk menjaga identitas budaya serta keberlanjutan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Dalam penelitian ini, teori ekofeminisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktivisme perempuan masyarakat adat Rempang muncul sebagai respons terhadap proyek

pembangunan Rempang Eco-City. Perspektif ekofeminisme digunakan untuk melihat hubungan antara eksploitasi lingkungan, ketidakadilan gender, dan dominasi pembangunan yang dialami masyarakat adat. Melalui perspektif ini, penelitian menganalisis bagaimana perempuan masyarakat adat Rempang memaknai tanah dan lingkungan sebagai bagian dari ruang hidup mereka, bagaimana bentuk-bentuk dominasi yang muncul dalam proses pembangunan dan relokasi, serta bagaimana perempuan adat membangun berbagai bentuk aktivisme dan perlawanan untuk mempertahankan hak atas tanah, lingkungan, serta identitas budaya yang mereka miliki. Oleh karena itu, teori ekofeminisme menjadi alat analisis yang relevan digunakan untuk memahami keterkaitan antara persoalan ekologis, relasi kekuasaan, dan perjuangan perempuan adat dalam konflik Rempang.

1.5.3 Gerakan Sosial Global

Konsep Gerakan Sosial Global (Gerakan sosial globals/GSM) digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu, kelompok, maupun organisasi dapat membangun jaringan perjuangan yang melampaui batas-batas negara dalam memperjuangkan isu tertentu. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya globalisasi yang memungkinkan aktor-aktor non-negara membangun hubungan, pertukaran informasi, dan kerja sama lintas negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perkembangannya, gerakan sosial tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas kolektif yang berlangsung dalam lingkup domestik, melainkan juga sebagai bentuk mobilisasi yang mampu beroperasi pada tingkat global dan memengaruhi berbagai proses politik internasional (Cohen & Rai, 2000).

Pada dasarnya, gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya kolektif yang dilakukan secara sadar untuk mendorong perubahan sosial atau mempertahankan kondisi tertentu yang dianggap penting oleh suatu kelompok masyarakat. Cohen & Rai (2000) menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan fenomena yang sangat beragam karena mencakup berbagai bentuk mobilisasi, tujuan, dan strategi perjuangan. Meskipun demikian, gerakan sosial memiliki kesamaan berupa adanya tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, nilai, atau identitas tertentu di luar mekanisme politik formal yang tersedia.

Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai perbedaan antara gerakan sosial lama (*old social movements*) dan gerakan sosial baru (*new social movements*). Gerakan sosial lama umumnya berfokus pada isu-isu ekonomi, kelas sosial, dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebaliknya, gerakan sosial baru lebih banyak menyoroti isu-isu identitas, lingkungan hidup, hak asasi manusia, perdamaian, dan kesetaraan gender. Gerakan

sosial baru juga cenderung menggunakan struktur organisasi yang lebih fleksibel, berbasis jaringan, serta mengutamakan partisipasi yang lebih luas dibandingkan organisasi politik tradisional (Cohen & Rai, 2000). Perubahan ini menunjukkan bahwa orientasi gerakan sosial tidak lagi semata-mata berpusat pada perebutan kekuasaan negara, tetapi juga pada upaya mengubah nilai, norma, dan praktik sosial yang dianggap tidak adil.

Cohen & Rai (2000) juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi telah mendorong transformasi gerakan sosial dari lingkup lokal dan nasional menuju lingkup global. Jika sebelumnya gerakan sosial lebih banyak beroperasi dalam batas-batas negara, maka perkembangan komunikasi global memungkinkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan serupa untuk saling terhubung meskipun berada di wilayah yang berbeda. Akibatnya, isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan lokal mulai dipahami sebagai bagian dari persoalan global yang memerlukan solidaritas lintas batas negara.

Bennett (2012) kemudian mendefinisikan gerakan sosial global sebagai jaringan individu, organisasi, dan kelompok masyarakat yang bekerja sama melintasi batas negara untuk memperjuangkan agenda atau tujuan yang serupa. Gerakan sosial global tidak dibatasi oleh identitas kebangsaan tertentu, melainkan dibangun atas dasar kepentingan, nilai, dan isu yang sama. Oleh karena itu, aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan sosial global dapat berasal dari berbagai negara dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan bersama dalam memperjuangkan perubahan sosial pada tingkat global.

Kemunculan gerakan sosial global tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya peran aktor non-negara dalam politik internasional. Globalisasi telah menciptakan ruang baru bagi organisasi masyarakat sipil, jaringan advokasi, komunitas transnasional, dan berbagai kelompok aktivis untuk berpartisipasi dalam proses politik global. Melalui jaringan tersebut, mereka dapat melakukan pertukaran informasi, menyebarkan gagasan, membangun solidaritas, melakukan advokasi, serta memobilisasi dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan (Cohen & Rai, 2000). Dengan demikian, gerakan sosial global tidak hanya menjadi sarana mobilisasi masyarakat, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan tata kelola global.

Bennett (2012) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik utama gerakan sosial global adalah kemampuannya untuk menghubungkan berbagai kelompok yang tersebar di berbagai wilayah ke dalam satu jaringan perjuangan yang lebih luas. Jaringan tersebut memungkinkan isu-isu lokal memperoleh perhatian internasional sehingga meningkatkan tekanan terhadap negara maupun institusi lain yang terlibat dalam suatu persoalan. Selain itu, jaringan global juga memungkinkan pertukaran pengalaman, strategi, dan sumber daya antarkelompok yang

memiliki tujuan serupa (Bennett, 2012). Dengan kata lain, gerakan sosial global berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan berbagai aktor untuk membangun solidaritas dan memperkuat kapasitas perjuangan mereka.

Selain berfungsi sebagai jaringan advokasi, gerakan sosial global telah berkembang menjadi aktor penting dalam *global governance*. Gerakan sosial global dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui berbagai cara, seperti membentuk opini publik, memengaruhi agenda politik, melakukan kampanye internasional, serta mendorong perubahan norma dan kebijakan (Bennett, 2012). Gerakan sosial global juga berperan dalam mengangkat isu-isu yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, seperti hak asasi manusia, keadilan lingkungan, perdagangan yang adil, dan perlindungan kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, gerakan sosial global tidak hanya berfungsi sebagai kelompok penekan, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk arah perkembangan politik global.

Meskipun demikian, tidak semua gerakan sosial global memiliki tingkat representasi yang sama. Beberapa organisasi atau institusi tertentu sering kali menjadi aktor dominan yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya dalam suatu gerakan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan menentukan bagaimana suatu isu dipresentasikan kepada publik (Bennett, 2012). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa gerakan sosial global bukanlah aktor yang sepenuhnya homogen, melainkan terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan dan posisi yang beragam.

Dalam penelitian ini, konsep Gerakan Sosial Global digunakan untuk menganalisis aktivisme perempuan masyarakat adat Rempang dalam konteks perjuangan mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana isu yang awalnya bersifat lokal dapat memperoleh perhatian yang lebih luas melalui jaringan advokasi dan solidaritas yang melampaui batas komunitas setempat. Selain itu, konsep Gerakan Sosial Global digunakan untuk menganalisis bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Rempang, keterlibatan mereka dalam jaringan masyarakat sipil yang lebih luas, serta bagaimana berbagai bentuk advokasi yang dilakukan berupaya memengaruhi opini publik dan proses pengambilan keputusan terkait proyek Rempang Eco-City. Dengan demikian, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana perjuangan perempuan masyarakat adat tidak hanya berlangsung pada tingkat lokal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan dinamika gerakan sosial yang lebih luas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan.

1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini adalah: “Penolakan masyarakat adat terhadap pembangunan Rempang Eco-City disebabkan oleh tidak adanya pelibatan mereka dalam proses perencanaan, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara masyarakat adat dan pemerintah. Selain itu, perempuan adat tampil sebagai aktor yang lebih vokal dalam aktivisme penolakan karena kedekatan mereka dengan pengelolaan ruang hidup serta meningkatnya kriminalisasi terhadap laki-laki adat. Dalam kerangka ekofeminisme, perempuan dipandang sebagai aktor utama yang menyuarakan ketidakadilan ekologis dan sosial akibat proyek pembangunan, karena kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup memperbesar beban reproduksi sosial (*care work*) yang mereka tanggung. Sementara itu, konsep Gerakan Sosial Global digunakan untuk menjelaskan bagaimana perjuangan masyarakat adat Rempang memperoleh dukungan melalui jaringan organisasi masyarakat sipil, NGO, media, dan aktor advokasi lainnya, sehingga isu yang semula bersifat lokal dapat memperoleh perhatian publik yang lebih luas serta memperkuat upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.”

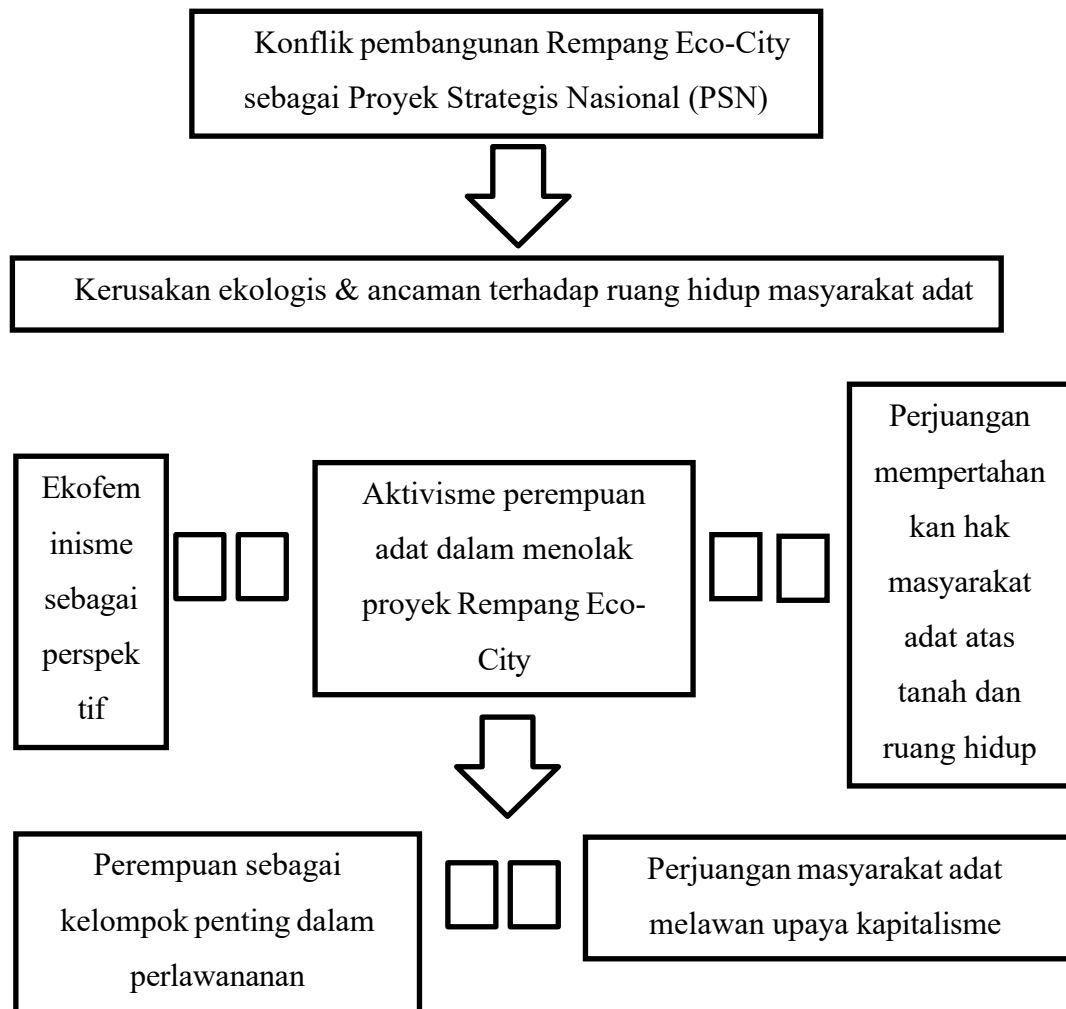
1.7 Kerangka Analisis

Karena pembangunan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melibatkan investasi besar yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat adat Rempang secara langsung, konflik bermula saat proyek ini dimulai. Sebagai akibat dari penetapan PSN, negara dan investor diberi mandat untuk memprioritaskan pekerjaan dan memberikan mandat untuk mempercepat proses tersebut. Akibatnya, proses pembangunan cenderung mengabaikan keterlibatan penting dari penduduk lokal yang tinggal di sana sejak lama. Kisah "kepentingan nasional" yang dikaitkan dengan proyek Rempang Eco-City menimbulkan konflik antara tuntutan ekonomi pemerintah dan kebutuhan hidup masyarakat adat. Ketika masyarakat adat dianggap oleh pemerintah dan lembaga pengelola wilayah sebagai penghambat kemajuan, ketegangan ini semakin meningkat. Akibatnya, perselisihan ini berkembang dari masalah administratif teknis menjadi masalah struktural.

Kerugian ekologis dan ruang hidup masyarakat adat diancam terus oleh proyek. Ekologi Rempang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat adat. Aktivitas pembangunan seperti pengerukan tanah, pembukaan lahan, dan penurunan kualitas lingkungan laut mengancam keberlanjutan ekosistem yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat Rempang. Ketika hutan,

wilayah pesisir, dan laut diancam oleh pembangunan, masyarakat tidak hanya kehilangan penghidupan mereka, tetapi juga kehilangan sejarah dan ingatan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh proyek tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga mengancam kelangsungan sosial, tradisi, dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Bagan 1.7.1 Kerangka Analisis Penelitian



Dalam situasi ini, ekofeminisme berfungsi sebagai perspektif analisis yang dapat menjelaskan hubungan antara aktivisme perempuan adat dan kerusakan lingkungan. Ekofeminisme menekankan bahwa dominasi terhadap tubuh dan peran sosial perempuan berkorelasi dengan eksploitasi alam. Dari perspektif ini, konflik Rempang dilihat bukan hanya sebagai perebutan tanah, tetapi juga sebagai perebutan kuasa atas sumber kehidupan yang difasilitasi oleh sistem administratif patriarki dan kapitalisme negara. Perlawanan perempuan

adat Rempang menunjukkan bagaimana hubungan mereka dengan lingkungan membuat mereka menjadi orang yang paling terpengaruh dan paling sadar akan pentingnya mempertahankan ruang hidup. Ekofeminisme melihat aktivisme perempuan sebagai bentuk resiliensi sosial dan ekologis daripada solidaritas emosional. Pada akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Rempang, terutama perempuan adat, berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan tempat tinggal yang bermartabat.